



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 25 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL KANTOR PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang, maka guna memberikan pedoman lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural yang ada, dipandang perlu untuk mengatur penjabarannya ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Pariwisata, kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL KANTOR PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JOMBANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan/atau Pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II Bagian Pertama KANTOR PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Pasal 2

Kantor Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang pariwisata, budaya, pemuda dan olah raga.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 2, Kantor Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga ,mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, perumusan dan pengkoordinasian rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang Pariwisata Seni & Budaya, Pemuda & Olah Raga ;
- b. Pelaksanaan teknis operasional, pengelolaan perijinan dan pembinaan sarana, peningkatan potensi, promosi dan pengembangan industri pariwisata ;
- c. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan pengembangan kesenian dan kegiatan kelestarian sejarah peninggalan budaya ;
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam peningkatan dan evaluasi kegiatan pariwisata, seni, museum, kepurbakalaan serta pengembangan potensi pemuda dan Olah Raga ;
- e. Pelaksanaan kegiatan dan bimbingan yang terkait dengan standar pelayanan minimal dalam bidang wisata dan budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Pengelolaan tugas ketata usahaan ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua **SUB BAGIAN TATA USAHA DAN SEKSI-SEKSI** **SUB BAGIAN TATA USAHA**

Pasal 4

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program Kantor sesuai kegiatan masing-masing Seksi dalam rangka penyatuan misi dan keterpaduan program;
- b. Meneliti dan memproses administrasi surat menyurat dan menyelenggarakan kearsipan ;
- c. Menyusun rencana kebutuhan peralatan, perlengkapan usulan rencana penerimaan dan belanja operasional Kantor;
- d. Menyusun usulan mutasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan pegawai serta hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian;
- e. Mengkoordinasikan dan mengembangkan pelayanan administrasi keuangan, administrasi barang dan ketatalaksanaan serta tugas keprotokolan ;
- f. Mengevaluasi penyerapan anggaran, laporan-laporan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pariwisata, budaya, pemuda dan olah raga;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

SEKSI PARIWISATA

Pasal 5

Seksi Pariwisata, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan obyek wisata, atraksi wisata, daya tarik wisata, sarana, pemasaran dan penyuluhan wisata;
- b. Memantau dan merekomendasi perijinan dibidang usaha obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi, hiburan umum, usaha akomodasi wisata, rumah makan, bar dan ketenagakerjaan bidang pariwisata ;
- c. Mengendalikan penertiban dan mengevaluasi kegiatan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi, hiburan umum, pengembangan sarana, tenaga pariwisata, pemasaran dan penyuluhan wisata ;
- d. Menyiapkan bahan kerjasama antara Instansi Pemerintah dan unsur swasta/pengusaha dalam rangka pengembangan promosi pariwisata daerah;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan, pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

SEKSI KEBUDAYAAN

Pasal 6

Seksi Kebudayaan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana, fasilitasi kegiatan dan pembinaan kesiswaan dibidang seni budaya pada jajaran lembaga pendidikan dan masyarakat;
- b. Melaksanakan penetapan standarisasi dan pemberian rekomendasi kegiatan seni budaya, meliputi ; penataan kelembagaannya, pementasan, pameran, lomba, sarasehan dan seminar ;
- c. Melaksanakan pendaftaran Benda Cagar Budaya, pengembangan Taman Budaya Daerah, memanfaatkan Museum Daerah dan melaporkan penemuan nilai-nilai kepurbakalaan;
- d. Memperdayakan seniman untuk merevitalisasi kesenian Daerah;
- e. Memfasilitasi pementasan kesenian di tingkat daerah dan penyertaan lomba serta festival seni antar daerah;
- f. Menyelenggarakan dan pengawasan zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya;
- g. Melaksanakan penetapan persyaratan penelitian arkeologi;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

SEKSI PEMUDA DAN OLAH RAGA

Pasal 7

Seksi Pemuda dan Olah Raga, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pendataan kebutuhan sarana dan pemberian pelayanan informasi kepemudaan dan keolahragaan;

- b. Melaksanakan pengendalian mutu pelaksanaan program kepemudaan dan keolahragaan melalui kerjasama dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) setempat ;
- c. Melaksanakan pengadaan, penyusunan, pendistribusian sarana belajar, penyediaan sarana, fasilitas dan dana belajar;
- d. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksanaan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka menciptakan pemuda yang handal dan atlit berprestasi ;
- e. Melaksanakan pengembangan kurikulum pembelajaran kepemudaan dan keolahragaan melalui sekolah-sekolah dan Pendidikan Luar Sekolah ;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pertukaran pemuda dan Olah Raga antar Daerah dan Luar Negeri ;
- g. Menetapkan standarisasi pelaksanaan program dan rekomendasi ijin penyelenggaraan kursus-kursus olah raga/fitnes dan pemantauan serta penilaian pelaksanaan program kepemudaan dan keolahragaan lainnya ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 18 Januari 2001

BUPATI JOMBANG,


AFFANDI

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 18 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,


Drs. SOEHARTO, Msi

Pembina Tingkat I

NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
JOMBANG
TAHUN 2001 NOMOR 25/D3